

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam tatanan masyarakat yang kompleks dan dinamis, hukum pidana memegang peranan fundamental sebagai instrumen vital dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Kehadirannya bukan hanya sekadar seperangkat aturan yang melarang perbuatan tertentu, melainkan juga berfungsi sebagai penyeimbang antara kebebasan individu dan kepentingan kolektif. Melalui sanksi pidana yang tegas, hukum pidana berupaya mencegah terjadinya kejahatan (prevensi umum) dengan memberikan efek jera kepada masyarakat luas, sekaligus mencegah pelaku mengulangi perbuatannya (prevensi khusus). Dengan demikian, hukum pidana berkontribusi pada penciptaan lingkungan sosial yang kondusif, di mana setiap warga negara dapat menjalankan kehidupannya dengan rasa aman dan tenteram.

Lebih dari sekadar alat penindak, hukum pidana juga merefleksikan nilai-nilai moral dan etika yang dianut oleh suatu masyarakat. Setiap norma pidana yang ditetapkan adalah cerminan dari batas-batas perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat ditoleransi dalam suatu komunitas. Ketika terjadi pelanggaran, hukum pidana hadir untuk menegakkan keadilan, memastikan bahwa pelaku menerima konsekuensi yang setimpal dengan perbuatannya, dan memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana. Proses peradilan pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan dan eksekusi pidana, merupakan serangkaian upaya sistematis untuk mencapai tujuan tersebut.

Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum pidana menjadi krusial dalam menjamin berfungsinya sistem sosial. Manakala hukum pidana tidak dijalankan sebagaimana mestinya, atau sanksi yang dijatuhkan tidak memberikan efek jera yang optimal, maka ketertiban dan keamanan masyarakat akan terancam. Kondisi ini dapat memicu kekhawatiran publik, menurunnya kepercayaan terhadap sistem peradilan, dan bahkan berpotensi meningkatkan angka kriminalitas. Dengan demikian, peran hukum pidana dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari implementasi yang konsisten dan berkeadilan oleh seluruh aparat penegak hukum.

Permasalahan kesehatan menjadi perhatian utama di semua negara, baik di negara maju maupun di negara berkembang seperti Indonesia. Karena kesehatan merupakan salah satu faktor penentu kemajuan suatu negara dan merupakan hak asasi manusia. Negara mempunyai kewajiban kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan kesehatan dan menetapkan peraturan hukum yang berkaitan dengan manfaat perlindungan kesehatan. Secara sederhana, kesehatan dapat diartikan sebagai tidak adanya penyakit. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1), Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan “*Kesehatan adalah keadaan sehat, baik jasmani, mental, rohani, dan sosial, yang memungkinkan seseorang dapat hidup produktif secara ekonomi dan sosial*”.¹

¹ Fransiskus Xaverius Julanta Sinuraya, Mahmud Mulyadi, dan Syarifa Lisa Andriati, “Penerapan Hukum oleh Hakim terhadap Tindak Pidana Peredaran Sediaan Farmasi tanpa Izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Perkara Pidana No. 390/Pid.Sus/2021/PN Jkt Sel,” *Journal of Science and Social Research* 7, no. 4 (November 2024): 1916–1923, <http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR>.

Peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan merupakan salah satu bentuk kegiatan yang bertujuan memindah tangankan atau menyebarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Sehingga dalam konteksnya yang berhak mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan adalah orang-orang yang telah memiliki izin dan bagi mereka yang mengedarkan atau menjual sediaan farmasi dan alat kesehatan tanpa adanya izin maka dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan tanpa izin edar perlu ada izin yang lengkap dalam pendistribusian sediaan farmasi dari Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan (BPOM) dikarenakan obat-obatan memiliki kedudukan yang sangat khusus dalam masyarakat yang merupakan suatu produk dari bidang kefarmasian dan sangat diperlukan untuk menjaga, memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat.

Namun dengan demikian, penggunaan obat yang tidak mengikuti anjuran dari dokter, yang pada akhirnya penggunaan obat-obatan yang tidak tepat dan tidak rasional dapat membahayakan masyarakat² Oleh karena itu, hanya orang-orang tertentu yang memiliki izin yang diizinkan untuk mendistribusikan sediaan farmasi dan peralatan medis; siapa pun yang kedapatan mendistribusikan barang-barang ini tanpa izin akan dikenakan sanksi hukum.

Obat-obatan memiliki tempat tersendiri di masyarakat karena merupakan barang vital untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memberikan izin

² Dekey Usmidi dan Mikho Ardinata, Tinjauan Yuridis Pelaku Tindak Pidana dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memiliki Izin Edar (Studi Kasus Nomor LP/A74/XI/2022/SPKT/Bengkulu Selatan)

untuk mengedarkan produk farmasi. Akan tetapi, penggunaan obat yang tidak tepat, tidak sesuai, atau tidak wajar dapat merugikan masyarakat. Izin untuk mengedarkan sediaan farmasi diberikan dalam rangka mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kesalahan penanganan alat kesehatan dan sediaan farmasi, serta menjamin agar masyarakat tidak memperoleh sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan (TMS) Berdasarkan Pasal 138 Ayat (2)

Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

“Setiap orang dilarang, mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau khasiat/kemanfaatan, dan mutu”.

Oleh karena itu, jika suatu produk memiliki standar dan izin yang telah terdaftar di BPOM, maka produk tersebut aman dan layak untuk dipasarkan. Termasuk sediaan farmasi dan barang medis. Pedagang grosir dan produsen berisiko terkena sanksi jika melanggar aturan ini. sudah ada dalam Pasal 435

Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

“Setiap orang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 5000.000.000,00 (lima juta rupiah)”.

Banyaknya kasus obat-obatan tanpa izin edar atau peredaran gelap obat-obatan terlarang perlu ditindak lanjuti karena sangat membahayakan kesehatan masyarakat dan sangat meresahkan. Maraknya perdagangan obat-obatan terlarang di Indonesia menunjukkan betapa rentannya ketahanan negara terhadap ancaman kesehatan masyarakat.

Membiarkan penjualan obat-obatan terlarang sama saja dengan membiarkan masyarakat umum terpapar bahaya yang membahayakan. “Sediaan farmasi ilegal merujuk pada obat-obatan atau produk kesehatan yang diproduksi, diedarkan, atau dikonsumsi tanpa memenuhi persyaratan hukum dan perizinan dari otoritas yang berwenang, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Obat yang termasuk dalam kategori ini bisa berupa obat keras, psikotropika, atau bahan berbahaya lainnya yang beredar tanpa izin edar, tanpa label resmi, atau dipalsukan. Dalam praktiknya, sediaan farmasi ilegal ini tidak melewati uji klinis dan evaluasi keamanan serta efektivitas yang ketat, sehingga kualitas dan kandungannya tidak terjamin. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, setiap obat wajib memiliki izin edar sebagai bentuk pengawasan terhadap kualitas dan keamanan produk farmasi di Indonesia.³

Bahaya dari penggunaan sediaan farmasi ilegal sangat besar terhadap kesehatan masyarakat. Karena tidak melewati proses pengujian yang valid, obat ilegal berisiko mengandung zat berbahaya, dosis yang tidak tepat, atau bahan aktif yang tidak sesuai, yang bisa menyebabkan reaksi alergi, keracunan, kegagalan organ, bahkan kematian. Selain itu, penggunaan obat keras tanpa resep dokter juga bisa menyebabkan resistensi obat atau ketergantungan, terutama pada jenis-jenis tertentu seperti antibiotik atau obat penenang.⁴ Peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar merupakan bentuk pelanggaran hukum yang berpotensi menimbulkan dampak kesehatan dan

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144

⁴ Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Waspada Peredaran Obat Ilegal dan Obat Tradisional Mengandung Bahan Kimia Obat, diakses 17 Juli 2025, <https://www.pom.go.id>.

sosial yang serius⁵ Keberadaan obat ilegal ini juga memperparah masalah kesehatan masyarakat karena menurunkan kepercayaan terhadap sistem pelayanan kesehatan yang legal dan aman. Oleh karena itu, pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku distribusi obat ilegal menjadi sangat krusial dalam menjaga kesehatan publik⁶

Peredaran sediaan farmasi ilegal di Indonesia semakin mengkhawatirkan karena tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga merusak struktur sosial masyarakat. Sediaan farmasi ilegal sering kali dijual secara sembunyi-sembunyi di warung, toko online, bahkan oleh oknum tenaga medis yang tidak bertanggung jawab. Obat-obatan ini, seperti tramadol, hexymer, atau pil PCC, beredar luas tanpa izin edar dan tanpa pengawasan apoteker. Menurut Badan POM, peredaran obat ilegal pada tahun 2022 mengalami peningkatan signifikan, khususnya di wilayah-wilayah dengan pengawasan terbatas

Hal ini menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dan perlunya reformasi regulasi dalam sistem distribusi farmasi. Kerentanan generasi muda menjadi persoalan yang sangat serius dalam kasus peredaran obat ilegal. Banyak anak muda yang menyalahgunakan obat keras sebagai pelarian dari masalah pribadi atau sekadar coba-coba tanpa mengetahui risiko jangka panjangnya. Menurut penelitian J. Putra dkk. dalam Jurnal Kesehatan Masyarakat, penyalahgunaan obat keras tanpa izin di kalangan pelajar dapat

⁵ *Ibid*

⁶. Elly Susanti dan Rika Puspasari, “Implikasi Hukum Peredaran Obat Tanpa Izin Edar terhadap Perlindungan Konsumen,” Jurnal Hukum dan Kesehatan 10, no. 2 (2021): 155–167, <https://doi.org/10.25077/jhk.v10i2.445>.

menyebabkan gangguan kognitif, halusinasi, perilaku agresif, bahkan tindakan kriminal⁷

Obat-obatan yang seharusnya digunakan secara terbatas justru bertransformasi menjadi sarana penghancur masa depan. Hal ini menciptakan efek domino: mulai dari merusak individu, keluarga, hingga menciptakan generasi yang kehilangan arah. Selain aspek sosial dan kesehatan, peredaran sediaan farmasi ilegal juga merugikan negara dari sisi ekonomi dan hukum. Produk ilegal ini tidak hanya menghindari pajak, tapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap sistem pelayanan farmasi yang resmi. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara tegas menyatakan bahwa setiap sediaan farmasi yang diproduksi dan diedarkan wajib memiliki izin edar serta harus memenuhi standar mutu dan keamanan (Pasal 435). Namun pada praktiknya, masih banyak pelanggaran yang tidak ditindak secara optimal. Menurut jurnal *Yuridika*, lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku peredaran obat ilegal disebabkan oleh keterbatasan sumber daya pengawasan dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya sediaan farmasi ilegal⁸

Hukum pidana ialah bagian dari keseluruhan hukum yang diberlakukan didalam sebuah negara. Hukum pidana terdiri dari beberapa norma yang berisikan keharusan dan larangan yang telah direkatkan dengan suatu sanksi

⁷ J. Putra, D. Harahap, dan M. Ningsih, "Analisis Penyalahgunaan Obat Keras Tanpa Resep pada Remaja di Kota Medan," *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 8, no. 2 (2022): 112–121, <https://doi.org/10.24198/jkm.v8i2.4567>.

⁸ Nurul Izzah dan Heryanto, "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Peredaran Obat Ilegal Ditinjau dari Undang-Undang Kesehatan," *Jurnal Yuridika* 38, no. 1 (2023): 45–60, <https://doi.org/10.20473/ydk.v38i1.2023>.

berupa hukuman, adalah sebuah penderitaan yang sifatnya khusus.⁹ Oleh karena itu bisa juga dikatakan bahwa hukum pidana merupakan sebuah sistem norma yang menentukan tindakan-tindakan melakukan sesuatu atau tidak melakukan dimana terdapat sebuah keharusan untuk melakukan sesuatu dalam keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman bagaimana yang dijatuhkan kepada tindakan tersebut.¹⁰

Pemidanaan tidak hanya berangkat pada pemikiran pembalasan kepada pelaku kejahatan atau pencegahan supaya melindungi masyarakat tetapi telah meluas hingga kepada suatu sistem pidana yang terpadu yang menyatukan berbagai sendi penegak hukum dalam melaksanakan sistem tersebut sesuai dengan yang dicita-citakan. Tanggung jawab sistem pidana sudah harus dimulai sejak dilakukannya pencegahan sejak dilakukannya kejahatan, terciptanya kejahatan oleh pelaku kejahatan, dan tahapan-tahapan lainnya hingga kepada berintegrasinya kembali pelaku kejahatan sebagai manusia yang seutuhnya di dalam masyarakat serta kuatnya penegak hukum di dalamnya.¹¹ KUHP baru mengatur tujuan pemidanaan dengan lebih jelas, menyebutkan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk menegakkan keadilan, memberikan efek jera, dan mencegah terjadinya kejahatan di masa depan. Selain itu, KUHP baru menekankan pentingnya rehabilitasi dan reintegrasi pelanggar ke dalam masyarakat, menunjukkan pergeseran dari pendekatan retributif ke pendekatan yang lebih restoratif.

⁹ Pemerintah Kota Yogyakarta, Perbedaan Pokok Hukum Pidana dan Hukum Perdata, <https://hukum.jogjakota.go.id/articles/read/141>, diakses pada tanggal 19 juli 2025

¹⁰ M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba-Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*, Bandung, Nuansa, 2004, hlm. 31.

¹¹ Yunaldi, *Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Pada Tingkat Penyidikan*, tesis, Magister (S2) Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2016, hal. 5.

Meskipun tindak pidana peredaran obat ilegal masih banyak terlihat namun hasil dalam persidangan tidak sebanding terhadap hukuman para pelaku apalagi beberapa pelaku tindak pidana ialah pelaku yang sebelumnya melakukan kejahatan yang sama atau residivis. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah residivis diartikan sebagai orang yang pernah dihukum mengulangi tindak kejahatan yang serupa atau disebut juga dengan penjahat kambuhan. Pengulangan tindak pidana telah diatur dalam KUHP secara khusus untuk sekelompok tindak pidana tertentu, baik yang berupa kejahatan dalam buku II KUHP maupun yang berupa pelanggaran dalam buku III KUHP.¹² Salah satu pasal yang mengatur mengenai residivisme ialah Pasal 486 KUHP, yang memberikan dasar hukum bagi hakim untuk mempertimbangkan pemberatan pidana terhadap pelaku yang mengulangi tindak pidana setelah sebelumnya dijatuhi hukuman.

Pasal 486 KUHP seharusnya memungkinkan pengadilan untuk mempertimbangkan seluruh hasil putusannya, termasuk putusan dalam penelitian ini, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 258/Pid.B/2023/PN.Blt. Pembahasan ini akan fokus pada arahan Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Blt. Putusan ini menjadi menarik untuk dikaji karena menimbulkan perdebatan mengenai penerapan prinsip keadilan dalam sistem peradilan pidana, yang dimana kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana latar belakang peredaran sediaan farmasi ilegal tersebut.

¹² Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), hlm. 134..

Pada tanggal 21 Oktober 2023, sekitar pukul 00.30 WIB, di Jl. Soekarno Hatta 09 A, Ds. Sawentar, Kec. Kanigoro, Kab. Blitar, petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi TOTOK WIRANTO alias BOTOK yang diketahui telah mengedarkan Pil Dobel L. Berdasarkan keterangan Saksi TOTOK WIRANTO alias BOTOK, pil tersebut diperoleh dari Terdakwa NUR KHOLIS al JENGES bin Alm. KASTUR melalui pembelian. Informasi ini kemudian menuntun petugas kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari yang sama, sekitar pukul 02.00 WIB, di kediamannya di Linkungan Satreyan, Rt. 02 Rw. 02, Kelurahan Satreyan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan sejumlah besar barang bukti berupa sediaan farmasi ilegal. Barang bukti tersebut meliputi 2 (dua) botol Pil Doubel L (dengan total 1.559 butir dan 2.506 butir), beberapa klip Pil Doubel L (50 butir, 24 butir, 12 butir, 17 butir), serta 16 (enam belas) klip Pil Dextro warna Kuning masing-masing berisi 20 butir dan 1 (satu) klip Pil Dextro warna Kuning berisi 5 butir. Selain itu, turut disita 2 (dua) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam, 1 (satu) buah HP merk OPPO F4, dan uang tunai sebesar Rp72.000,00. Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya. Dalam persidangan, terungkap bahwa Terdakwa memperoleh Pil Doubel L dan Pil Dextro tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama BONENG. Pembelian dilakukan pada tanggal 29 September 2023, di mana Terdakwa membeli 5 (lima) botol Pil Doubel L seharga Rp5.000.000,00 dan 5 (lima) botol Pil Dextro seharga Rp4.250.000,00. Tujuan Terdakwa membeli sediaan farmasi tersebut adalah

untuk diedarkan kembali demi mendapatkan keuntungan finansial. Dari setiap botol Pil *Doubel L*, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp2.000.000,00, dan dari setiap botol Pil Dextro sebesar Rp400.000,00. Keuntungan tersebut kemudian digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Pil *Doubel L* (dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL) dan Pil Dextro (dengan bahan aktif Dekstrometorfan) termasuk dalam kategori obat keras dan peredarannya harus dengan izin edar. Terdakwa sendiri tidak memiliki izin untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut, tidak memiliki keahlian kefarmasian sebagai Apoteker, Pegawai Rumah Sakit, Puskesmas, atau Dokter.

Secara khusus, penelitian ini akan menelaah apakah putusan pidana penjara 2 (dua) tahun yang dijatuhkan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta mempertimbangkan unsur-unsur keadilan, termasuk aspek motif keuntungan finansial yang besar dari perbuatan ilegal Terdakwa. Hal ini dikarenakan Terdakwa terbukti mendapatkan keuntungan signifikan dari peredaran sediaan farmasi ilegal, yang seharusnya menjadi pertimbangan penting dalam menentukan berat ringannya hukuman. Selain itu, penelitian ini akan menganalisis secara mendalam putusan tersebut serta mengevaluasi sejauh mana pertimbangan hakim dalam kasus ini telah mencerminkan asas keadilan dan kebijakan hukum pidana, khususnya terkait status Terdakwa sebagai residivis yang "sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai pembedaan residivis dalam kasus peredaran

sediaan farmasi ilegal, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Blt, khususnya dari perspektif Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dan aparat penegak hukum lainnya dalam menjatuhkan putusan yang lebih berkeadilan, proporsional, dan memberikan efek jera yang optimal bagi pelaku pengulangan tindak pidana. Dengan demikian, diharapkan sistem peradilan pidana di Indonesia semakin efektif, transparan, dan adil dalam menanggulangi kejahatan residivisme yang meresahkan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan keterangan diatas maka dapat di ambil rumusan masalah yaitu

1. Bagaimana kesesuaian Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Blt terhadap ppidanaan terdakwa dalam tindak pidana peredaran sediaan farmasi ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan?
2. Apakah pidana penjara 2 tahun sudah mencerminkan prinsip keadilan dan efek jera terhadap terdakwa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis kesesuaian Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Blt terhadap ppidanaan terdakwa dalam tindak pidana peredaran sediaan farmasi ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

2. Mengetahui apakah pidana penjara 2 (dua) tahun yang dijatuhkan dalam Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Blt telah mencerminkan prinsip keadilan dan memberikan efek jera terhadap terdakwa.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sebagai bahan untuk memperdalam pemahaman mengenai implementasi hukum pidana terhadap tindak pidana peredaran sediaan farmasi ilegal,.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya penggunaan obat-obatan yang sah dan diawasi, serta mendukung upaya penegakan hukum dalam menjaga kesehatan dan keamanan umum.

3. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya Majelis Hakim dan Jaksa, dalam menjatuhkan putusan pidana yang lebih berkeadilan dan proporsional terhadap pelaku tindak pidana peredaran sediaan farmasi ilegal.

